

**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN DALAM MASA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019*, perlu dilakukan upaya penanggulangan di berbagai aspek baik penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
- b. bahwa sampai saat ini belum ditemukannya vaksin atau obat untuk *Corona Virus Disease 2019* yang membawa konsekuensi masyarakat harus hidup berdampingan dengan ancaman *Corona Virus Disease 2019* dan secara berkesinambungan melakukan upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas kegiatan sehari-hari;
- c. bahwa dalam upaya menjaga keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan kebijakan pada masa transisi, untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai sebuah tatanan kehidupan yang baru yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif di tengah pandemi, namun aman dari penularan penyakit *Corona Virus Disease 2019*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Belitung;

Mengingat:....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BELITUNG.

BAB....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemik global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19 yang selanjutnya disebut PHBS merupakan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang berupa pola perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
6. Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif yang selanjutnya disebut Masa Transisi adalah rentang waktu untuk penyesuaian berbagai kegiatan/aktivitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik, dan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan PHBS pencegahan Covid-19.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.

9. Kontak....

9. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 (satu) meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 (dua) hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 (empat belas) hari setelah kasus timbul gejala.
10. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah Orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi Covid-19 dan merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi Covid-19.
11. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah Orang yang mengalami:
 - a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19; dan
 - c. Infeksi Saluran Pernapasan Akut Berat/*Pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
12. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah Orang dengan:
 - a. demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; dan
 - b. gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
13. Karantina....

13. Karantina Mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak dini yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
14. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.
15. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
16. Tim koordinasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk mengawal tatanan normal baru produktif dan aman yang terdiri dari Instansi terkait.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam penerapan masa transisi menuju tatanan normal baru produktif dan aman sesuai protokol kesehatan menuju masyarakat yang produktif, sehat, dan aman.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit Covid-19;
- b. mendorong warga masyarakat mematuhi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran Covid-19; dan
- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

BAB II
MASA TRANSISI

Pasal 4

- (1) Dalam upaya menuju masyarakat yang produktif, sehat, dan aman diberlakukan Masa Transisi.
- (2) Pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten dan Tim Koordinasi dengan melibatkan pemangku kepentingan, yang meliputi:
 - a. kajian epidemiologi;
 - b. penilaian kondisi kesehatan publik;
 - c. penilaian kesiapan fasilitas kesehatan; dan
 - d. penilaian situasi sosial dan ekonomi.
- (3) Pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap terhadap kegiatan, meliputi:
 - a. pembelajaran di sekolah dan/atau institusi Pendidikan lainnya;
 - b. kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah;
 - c. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - d. kegiatan di tempat/fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (4) Pemberlakuan, penentuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan pada Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam pemberlakuan Masa Transisi Normal Baru Produktif dan Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan:

- a. penerapan PHBS pencegahan Covid-19;
- b. peningkatan penanganan kesehatan;
- c. penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat; dan
- d. pengendalian moda transportasi.

Pasal....

Pasal 6

Pengeralahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Masa Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten dan Tim Koordinasi.

BAB III

PENYESUAIAN KEGIATAN/AKTIVITAS MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/berkegiatan.
- (2) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 10 (sepuluh) bidang, yaitu:
 - a. Bidang Kedinasan dan Tempat Bekerja Bagi Aparatur Sipil Negara;
 - b. Bidang Layanan Kesehatan;
 - c. Bidang Layanan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Bidang Kegiatan Keagamaan, kemasyarakatan dan Penyelenggaraan Acara;
 - e. Bidang Usaha/ Pusat Keramaian (Pasar dan Pertokoan);
 - f. Bidang Pariwisata;
 - g. Bidang Transportasi Publik;
 - h. Bidang Pemerintahan Desa;
 - i. Bidang Layanan Investasi; dan
 - j. Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tinggal/berdomisili di Kabupaten dalam berkegiatan:
 - a. wajib menggunakan masker di luar rumah;
 - b. melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui penerapan PHBS pencegahan Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. membatasi....

1. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 2. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
 3. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila terpapar Covid-19;
 4. melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang jika dalam berinteraksi;
 5. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
 6. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
 7. mencuci tangan menggunakan air bersih mengalir dengan sabun atau hand sanitizer sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 8. melakukan olahraga secara rutin; dan
 9. mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab setiap badan usaha wajib:
- a. menerapkan *hygiene* dan sanitasi lingkungan pada setiap tatanan;
 - b. menerapkan pembatasan jarak antar orang untuk semua aktivitas di setiap tatanan, termasuk pada sarana mobilitas penggunaan lift dan tangga;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk lingkungan di setiap tatanan;
 - d. menerapkan protokol kesehatan secara ketat terhadap aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan Covid-19;
 - f. memasang tanda indikator dan/atau penjelasan terkait penerapan PHBS pencegahan Covid-19 pada setiap tatanan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - g. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggungjawabnya untuk menerapkan PHBS pencegahan Covid-19; dan

h. melakukan....

- h. melakukan pengawasan internal PHBS pencegahan Covid-19 secara berkala pada setiap tatanan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 pada tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan bagian dan tanggungjawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

BAB IV

PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui:
- a. pelaksanaan *surveilans* dan penilaian resiko penularan Covid-19 dari tingkat rukun tetangga, rukun warga sampai dengan tingkat Kabupaten;
 - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - c. peningkatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
 - d. penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - e. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus Covid-19;
 - f. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena Covid-19;
 - g. peningkatan tata kelola pemeriksaan Covid-19;
 - h. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif Covid-19;
 - i. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan
 - j. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat Covid-19.

(2) Dalam....

- (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

BAB V

TIM KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman di Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mengawal pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman di kabupaten Belitung;
 - b. melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman di kabupaten Belitung;
 - c. melakukan pengawasan di setiap bidang tatanan normal baru dan produktif;
 - d. melaksanakan koordinasi secara berkala dengan Tim Gugus Tugas; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Bupati secara berkala setiap bulan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- I. Pengarah : 1. Bupati Belitung.
2. Wakil Bupati Belitung.
 - II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
 - III. Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Belitung.
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung.
5. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung.
6. Kepala....

6. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung.
 7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung.
 8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Belitung.
 9. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian Kabupaten Belitung.
 10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung.
 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung.
 12. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENTAHAPAN

Pasal 11

- (1) Masa transisi menuju tatanan normal baru produktif dan aman dilakukan melalui:
 - a. penyiapan;
 - b. sosialisasi;
 - c. simulasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten dan Tim Koordinasi melakukan penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap orang—dalam rangka menuju tatanan normal baru produktif dan aman pada kondisi pandemi Covid-19.
- (3) Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyiapan standar operasional prosedur;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. pembentukan Tim Kerja pada masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.
- (4) Pemerintah....

- (4) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk memastikan kesiapan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Covid-19 oleh masyarakat, penanggungjawab kegiatan, dan pelaku usaha.

Pasal 12

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Covid-19 melalui Tim Koordinasi telah dinyatakan siap, maka setiap orang, penanggungjawab kegiatan, dan pelaku usaha boleh membuka dan/atau melaksanakan kegiatan dengan menerapkan tatanan normal baru produktif dan aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak siap, maka setiap orang diwajibkan melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menerapkan tatanan normal baru.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 13

Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

c. tindakan....

- c. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berulang, Kepolisian Republik Indonesia dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 17 Juni 2020

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 17 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.
NIP. 198003152009031003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TATANAN
NORMAL BARU PRODUKTIF DAN
AMAN DALAM MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN BELITUNG

I. BIDANG KEDINASAN DAN TEMPAT BEKERJA BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA

A. Prosedur di Tempat Bekerja:

1. Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh (<38° C) wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi di mana dua orang atau lebih akan berkumpul.
2. Memperbolehkan tempat kerja/perkantoran untuk bisa melakukan operasional terbatas dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan penanganan Covid-19.
3. Memprioritaskan pekerjaan pada pegawai dengan usia kurang dari 45 tahun kecuali dengan pertimbangan kebutuhan OPD dan hal-hal teknis lainnya.
4. Memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada pegawai, apabila pegawai bersangkutan:
 - a. Memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafasan, atau gejala-gejala lain terkait Covid-19.
 - b. Memiliki riwayat kontak dengan penderita positif, ODP, maupun PDP.
 - c. Berasal dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran Covid-19.
5. Pegawai wajib menggunakan masker.
6. Setiap pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas, wajib melaporkan kepada kepala OPD/petugas kesehatan untuk dilakukan pemantauan untuk mengetahui keterkaitannya dengan kriteria Covid-19 (Orang Dalam Pemantauan/ODP, Pasien Dalam Pengawasan/PDP, atau kasus belum terkonfirmasi).
7. Tempat bekerja harus memasang pesan-pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan Covid-19 di tempat-tempat strategis seperti: di pintu masuk, lift, kantin, tangga dan tempat lain yang mudah diakses.
8. Kombinasikan ini dengan langkah-langkah komunikasi lainnya seperti menawarkan panduan dari petugas kesehatan dan keselamatan kerja,

briefing....

- briefing di pertemuan dan informasi tentang intranet untuk mempromosikan cuci tangan.
9. Pastikan masker wajah dan/atau kertas tisu tersedia di tempat kerja, bagi mereka yang menderita pilek atau batuk di tempat kerja, perlu juga disediakan tempat sampah tertutup untuk membuangnya secara higienis.
 10. Tempat bekerja harus melakukan hierarki pengendalian risiko penularan Covid-19 sesuai prinsip *physical distancing* seperti memasang pembatas/*barrier* antar pegawai untuk memberi jarak kontak (*engineering control*), pengaturan jam kerja, shift kerja, *teleworking*, jam kerja fleksibel, (administratif kontrol), dan lain-lain sesuai dengan kebijakan OPD masing-masing.
 11. Menyediakan area isolasi sementara di tempat bekerja bagi pegawai yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokan/sesak napas serta menyediakan area kerja sementara bagi pegawai tersebut terpisah dari pegawai lain.
 12. Tetap melakukan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja:
 - a. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap pintu masuk.
 - b. Batasi jumlah orang yang menggunakan lift, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial-terutama di elevator.
 - c. Gunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai *plexiglass* diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah.
 - d. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di tempat kerja.
 - e. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan.
 - f. Optimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.
 13. Apabila ditemukan kasus positif Covid-19, segera melakukan penutupan tempat kerja dan segera menghubungi UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono untuk melakukan sterilisasi serta tracking serta testing lanjutan oleh petugas kesehatan serta melakukan identifikasi kontak yaitu orang-orang yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pasien dalam radius 1 (satu) meter sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19.

14. Tetap....

14. Tetap promosikan *teleworking* secara teratur di lingkungan OPD masing-masing.
15. Mengembangkan mekanisme tata kelola data elektronik/digital (*e-governance*) dengan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah daerah lainnya dan sektor swasta, berupa:
 - a. Menyediakan lebih banyak mesin otomatis untuk makanan dan minuman sehingga meminimalisasikan aktivitas kafetaria.
 - b. Menyusun dan mengembangkan basis data semua tempat bekerja/perkantoran yang harus mencakup informasi seperti jumlah pegawai, jam kerja, kondisi ruang kerja/area lantai kantor, dan seterusnya.

B. Protokol Perjalanan Dinas

1. Sebelum melakukan perjalanan:
 - a. Melakukan pemeriksaan kesehatan standar pada pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas.
 - b. Memastikan OPD dan pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas memiliki informasi terbaru tentang area dimana Covid-19 menyebar.
 - c. Menghindari daerah-daerah yang memiliki penyebaran yang masif dan sporadis.
 - d. Berdasarkan informasi terbaru, setiap OPD harus menilai manfaat dan risiko terkait rencana perjalanan yang akan dilaksanakan.
 - e. Menghindari pengiriman pegawai yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit serius (misal pegawai yang berusia tua (>45th) dan mereka yang memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, penyakit jantung dan paru-paru) ke area tempat Covid-19 menyebar.
 - f. Memastikan pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas ke lokasi yang melaporkan Covid-19 diberi pengarahan oleh profesional yang berkualifikasi (misal staf layanan kesehatan, penyedia layanan kesehatan atau mitra kesehatan masyarakat setempat).
 - g. Menyarankan pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas untuk membawa handsanitizer dengan botol kecil (dibawah 100 ml) dari antiseptik berbasis alkohol. Untuk dapat memudahkan mencuci tangan secara teratur.
2. Saat melakukan perjalanan:
 - a. Menyarankan pegawai untuk selalu mencuci tangan secara teratur dan tetap menjaga jarak setidaknya 1 (satu) meter dari orang yang batuk atau bersin/*physical distancing*.
 - b. Memastikan....

- b. Memastikan pegawai tahu apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dihubungi jika mereka merasa sakit saat bepergian.
 - c. Memastikan pegawai mematuhi instruksi dari pemerintah setempat di mana mereka berpergian. Jika, misalnya, mereka diberitahu oleh pemerintah setempat untuk tidak pergi ke suatu tempat mereka harus mematuhi ini.
 - d. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus mematuhi batasan setempat tentang perjalanan, perpindahan, atau pertemuan besar.
3. Setelah melakukan perjalanan:
- a. Pegawai yang telah kembali dari daerah dimana terdapat indikasi gejala Covid-19 harus memantau diri mereka sendiri untuk gejala selama 14 (empat belas) hari dan mengukur suhu mereka dua kali sehari (isolasi mandiri)
 - b. Jika mereka memiliki gejala batuk ringan atau demam tingkat rendah (yaitu suhu 38°C atau lebih) mereka harus tinggal di rumah dan mengisolasi diri.
 - c. Menghindari kontak dekat (satu meter atau lebih dekat) dengan orang lain, termasuk anggota keluarga.
 - d. pegawai yang bersangkutan juga harus menelepon penyedia layanan kesehatan mereka atau Puskesmas setempat, dengan memberikan perincian perjalanan dan gejala yang terjadi baru-baru ini.

II. BIDANG LAYANAN KESEHATAN

A. Pengunjung / Pasien

1. Setiap pengunjung wajib menggunakan masker.
2. Setiap pengunjung wajib cuci tangan pakai sabun di tempat yang telah disediakan.
3. Pengantar cukup satu orang atau jika bisa datang sendiri lebih baik
4. Dilarang membawa anak yang sehat.
5. Selalu jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain baik saat berdiri maupun duduk.
6. Sebelum masuk cek terlebih dahulu suhu tubuhnya jika suhu tubuh tidak melebihi 38°C maka diperkenankan masuk, jika sebaliknya maka pasien akan diarahkan ke tempat/ruangan pemeriksaan/*skrinning* Covid-19.
7. Cuci tangan lagi pakai sabun ketika keluar atau meninggalkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
8. Untuk mengurangi atau menghindari kerumunan atau antrian sebaiknya pasien mendaftar melalui media elektronik.

B. Petugas....

B. Petugas Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Wajib menggunakan masker dan APD lain yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. Selalu mencuci tangan pakai sabun baik ketika akan masuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan setiap kali sebelum dan sesudah menangani pasien.
3. Tidak bekerja bila demam dan segera berobat.
4. Selalu jaga jarak dengan orang lain.

C. Sarana dan Prasarana

1. Lantai dan dinding harus selalu rutin dibersihkan dan didesinfeksi.
2. Titik yang sering dipergunakan bersama harus secara rutin didesinfeksi (Pegangan pintu, meja kerja, dan lain-lain).
3. Alat kesehatan yang seharusnya disterilkan harus segera disterilkan.
4. Limbah medis harus dikelola sebagaimana mestinya.

D. Bidang Layanan Kesehatan Luar Gedung

1. Prosedur Pelayanan di Posyandu Balita
 - a. Mensyaratkan tenaga kesehatan, kader, dan anak serta orang tua/pengasuh dalam keadaan sehat. Kader melakukan pemeriksaan suhu tubuh ($\leq 38^{\circ}\text{C}$) dan tidak ada gejala batuk/pilek
 - b. Mengatur jadwal waktu berdasarkan kelompok umur:
 -) Jam 08.00 - 09.00 : sasaran umur 0 – 11 bulan
 -) Jam 09.00 - 10.00 : sasaran umur 12 – 24 bulan
 -) Jam 10.00 - 11.00 : sasaran umur 24 – 36 bulan
 -) Jam 11.00 – 12.00 : sasaran umur 36 – 59 bulan
 - c. Pengantar dan anak umur > 2 tahun memakai masker (minimal masker kain)
 - d. Orang tua membawa buku KIA dan kain untuk penimbangan
 - e. Tempat pelayanan berupa ruangan cukup besar dengan sirkulasi udara keluar masuk yang baik
 - f. Atur pintu masuk dan keluar dengan jalur berbeda
 - g. Memastikan area tempat pelayanan dibersihkan sebelum dan sesudah pelayanan sesuai dengan prinsip pencegahan penularan infeksi
 - h. Menyediakan fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun, hand sanitizer atau cairan desinfektan bagi tenaga kesehatan, kader dan sasaran anak serta pengantar di pintu masuk dan di area pelayanan
 - i. Mengatur jarak meja pelayanan:
 -) Jaga jarak minimal 1 meter antar petugas

Jaga....

-) Jaga jarak minimal 1 meter antar petugas dan sasaran
 -) Jaga jarak minimal 1 meter antar sasaran
 - j. APD untuk tenaga kesehatan memakai alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) sebelum memulai pelayanan:
 -) Masker bedah/masker medis
 -) Sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran anak. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu anak. Bila sarung tangan tidak tersedia, petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah pelayanan kepada sasaran
 -) Alat pelindung diri lain apabila tersedia, seperti pelindung mata dan wajah, gaun atau apron.
 - k. Pelayanan kesehatan yang tidak dapat dilakukan di Posyandu, dapat dilakukan terintegrasi dengan jenis pelayanan lain melalui Janji Temu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Pelayanan di Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, dan Posbindu PTM ditunda pelaksanaannya sampai situasi dinilai memungkinkan dengan memperhatikan aturan dari komando pemerintah baik dari pusat maupun daerah dengan penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19:
- a. Selama penundaan posyandu, optimalisasi peran kader kesehatan dalam pemantauan kesehatan warga dengan komunikasi jarak jauh kepada lansia atau keluarga, misalnya melalui WhatsApp atau SMS.
 - b. Pemantauan kesehatan oleh kader yang dapat dilakukan berupa pemantauan kondisi kesehatan secara umum dan keluhan terkait kesehatan bila ada dan edukasi informasi kesehatan dan gizi dibawah pembinaan tenaga kesehatan puskesmas
 - c. Jika pada pemantauan kesehatan tersebut ditemukan keluhan dan atau masalah kesehatan, maka kader dapat melaporkan kepada tenaga kesehatan puskesmas untuk ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan, bila perlu dengan melakukan kunjungan rumah dengan penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19
 - d. Pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi, konseling dan keterampilan psikososial diarahkan pada penggunaan teknologi informasi atau konsultasi melalui telepon
 - e. Pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri di sekolah menengah dilakukan dengan janji temu dengan petugas untuk....

- untuk pengambilan TTD, atau didorong penyediaan secara mandiri
3. Pelayanan Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita ditunda atau dapat dilaksanakan secara daring.

III. BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. Masa Transisi:

Persiapan oleh Satuan Pendidikan tanggal 2 Juni s/d 8 Juli 2020.

1. Membersihkan lingkungan sekolah (semua ruang, halaman dan lingkungan).
2. Melakukan penyemprotan ruangan dengan disinfektan.
3. Mengepel lantai dengan karbol.
4. Mengatur jarak tempat duduk ruang kelas dengan jarak minimal 1,5 meter.
5. Menyusun jadwal pembelajaran khusus (30 menit/jam pembelajaran untuk jenjang SD, 40 menit/jam pembelajaran untuk jenjang SMP).
6. Melakukan koordinasi dengan Camat, Dinas Kesehatan/puskesmas, Kepala Desa dan Instansi terkait lainnya.
7. Melakukan sosialisasi melalui virtual atau melalui surat edaran kepada orang tua siswa dan masyarakat.
8. Menyiapkan/pengadaan perlengkapan protokol kesehatan berupa tempat cuci tangan di setiap kelas/di depan ruang kelas, sabun, hand sanitizer, cairan disinfektan, masker, alat pengukur suhu, karbol.

B. Protokol Wajib di Sekolah selama masa pandemi COVID-19:

1. Pihak sekolah wajib menyiapkan petugas yang akan memeriksa suhu tubuh dan perlengkapan protokol kesehatan (masker) setiap orang yang masuk lingkungan sekolah.
2. Pihak sekolah wajib menyediakan sarana yang diperlukan seperti: tempat cuci tangan setiap kelas/di depan kelas, sabun, hand sanitizer, air pencuci tangan.
3. Pihak sekolah wajib memastikan ketersediaan air bersih dan sabun pencuci tangan atau hand sanitizer.
4. Pihak sekolah wajib mengepel lantai dengan karbol setelah selesai proses pembelajaran.
5. Pihak sekolah wajib memastikan lingkungan selalu bersih dan sehat.
6. Pihak sekolah melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan *physical distancing* di lingkungan sekolah agar berjalan dengan baik.
7. Pihak sekolah tidak melibatkan siswa dalam pelaksanaan piket kelas.
8. Pihak....

8. Pihak sekolah secara aktif memberikan edukasi *physical distancing*, *social distancing* dan cara mencuci tangan yang baik dan benar.
9. Guru dan pegawai wajib memakai APD (masker/pelindung muka plastik (*faceshield*))
10. Guru dan pegawai yang sakit (ringan, sedang atau berat) tidak diperkenankan masuk ke sekolah.
11. Tidak diperkenankan membuka kantin dan berjualan di sekitar sekolah dengan tujuan agar pelaksanaan *physical distancing* tetap terjaga.

C. Pelaksanaan Pembelajaran:

1. Pembelajaran tatap muka di sekolah dimulai pada awal tahun pelajaran 2020/2021 yaitu tanggal 13 Juli 2020.
2. Waktu pembelajaran dimulai pukul 07.30 dengan jadwal sebagai berikut:

JENJANG SD	
Jam	Kegiatan Kelas
07.30 s/d 08.00	KBM
08.00 s/d 08.30	KBM
08.30 s/d 09.00	KBM
09.00 s/d 09.15	Istirahat (dalam kelas)
09.15 s/d 09.45	KBM
09.45 s/d 10.15	KBM

JENJANG SMP	
Jam	Kegiatan Kelas
07.30 s/d 08.10	KBM
08.10 s/d 08.50	KBM
08.50 s/d 09.30	KBM
09.30 s/d 09.45	Istirahat (dalam kelas)
09.45 s/d 10.25	KBM
10.25 s/d 11.05	KBM

3. Penjadwalan kehadiran siswa:

a. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- 1) Kelas 7 pada hari Senin dan Selasa.
- 2) Kelas 8 pada hari Rabu dan Kamis.
- 3) Kelas 9 pada hari Jumat dan Sabtu.

b. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD):

- 1) Kelas 1 dan kelas 2 pada hari Senin dan Selasa.
- 2) Kelas 3 dan kelas 4 pada hari Rabu dan Kamis.
- 3) Kelas 5 dan kelas 6 pada hari Jumat dan Sabtu.

c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

- 1) Untuk anak PAUD, setiap rombongan belajar dibagi 2 kelompok (kelompok I dan Kelompok II).

2) Kelompok....

- 2) Kelompok I pada hari Senin dan Rabu.
- 3) Kelompok II pada hari Selasa dan Kamis.
4. Sebelum masuk ruang kelas, siswa wajib mencuci tangan.
5. Selama pembelajaran tidak ada waktu istirahat di luar kelas (istirahat hanya di dalam kelas sambil makan/minum bekal yang dibawa dari rumah. Guru tetap mendampingi dalam kelas).
6. Siswa yang izin ke toilet/WC selama PBM tidak diperbolehkan melebihi 1 (satu) orang sekaligus.
7. Untuk anak PAUD wajib didampingi orang tua.
8. Waktu pembelajaran PAUD paling lama 2 jam (pukul 08.00 s/d pukul 10.00).
9. Tidak diperkenankan melaksanakan upacara di lapangan sehingga mengabaikan *physical distancing*.
10. Waktu pulang dijadwalkan bertahap/tidak serentak sehingga *physical distancing* tetap terjaga.

D. Protokol Kesehatan Untuk Siswa Sekolah:

1. Setiap siswa wajib memakai masker.
2. Setiap siswa harus siap diperiksa suhu tubuh saat memasuki lingkungan sekolah.
3. Siswa yang sakit (ringan, sedang atau berat) tidak diperkenankan masuk sekolah.
4. Setiap siswa wajib mematuhi protokol kesehatan dengan tidak mengabaikan *social distancing* dan *physical distancing*.
5. Siswa wajib mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum masuk/ keluar ruang kelas.

E. Protokol Untuk Orang Tua/Wali Siswa

1. Orang tua/wali siswa diharuskan mengantar dan menjemput anak tepat waktu.
2. Orang tua/wali siswa (pengantar/penjemput) berhenti di luar lingkungan sekolah, hanya berhenti, turunkan dan/atau naikkan siswa kemudian tinggalkan lokasi sekolah (kecuali untuk jenjang PAUD). Tidak ada berkumpul di suatu tempat.
3. Orang tua dihimbau untuk memastikan APD (*masker/faceshield*) sudah digunakan anak ketika berangkat ke sekolah.
4. Orang tua siswa dihimbau agar selalu rutin memonitor kondisi kesehatan anak sebelum berangkat ke sekolah.

IV. BIDANG....

IV. BIDANG KEGIATAN KEAGAMAAN, KEMASYARAKATAN DAN PENYELENGGARAAN ACARA:

A. Akad Nikah dilaksanakan di KUA

1. Jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan dibatasi yakni tidak lebih dari 10 orang dan telah dilakukan pemeriksaan suhu tubuh terlebih dahulu $\leq 38^{\circ}\text{C}$
2. Calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus mencuci tangan dengan sabun yang mengandung antiseptik atau *hand sanitizer* dan, menggunakan masker.
3. Petugas, wali nikah, dan calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul.
4. Menghindari kontak fisik secara langsung : bersalaman, berpelukan dan lain sebagainya.

B. Akad nikah yang dilaksanakan di luar KUA

1. Ruangan prosesi akad nikah dilakukan di tempat terbuka atau di ruangan yang berventilasi sehat.
2. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan, tidak lebih dari 10 orang atau disesuaikan dengan kapasitas ruangan dengan tetap menerapkan *physical distancing*/jaga jarak dan telah dilakukan pemeriksaan suhu tubuh terlebih dahulu $\leq 38^{\circ}\text{C}$.
3. Calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus mencuci tangan dengan sabun antiseptik atau *hand sanitizer* dan, menggunakan masker.
4. Petugas, wali nikah, dan calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul.
5. Menghindari kontak fisik secara langsung : bersalaman, berpelukan dan lain sebagainya.

C. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

1. Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka R-Naught/RO dan angka *Effective Reproduction Number*/Rt, berada di Kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19. Hal itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus Tugas Kabupaten/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama Majelis-majelis Agama dan instansi terkait di daerah masing-masing. Surat Keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan....

lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.

2. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai tingkatan rumah ibadahnya.
3. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman Covid-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.
4. Kewajiban pengurus atau Penanggungjawab rumah ibadah:
 - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
 - c. Membatasi jumlah pintu/ jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/ sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu $> 38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
 - g. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - i. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - j. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
 - k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
5. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah:

a. Jemaah....

- a. Jemaah dalam kondisi sehat;
 - b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang telah memiliki surat keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwenang;
 - c. Menggunakan masker/*face shield* sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - f. Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
 - g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19;
 - i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
6. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat dirumah ibadah (misalnya: akad pernikahan/perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif dari Covid-19;
 - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (Dua Puluh Persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
 - c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
- D. penyelenggaraan acara yang dengan jumlah peserta yang besar, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Penyelenggara Acara
 - a. Melakukan *screening* awal melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
 - b. Jika ditemukan individu yang tidak sehat, sebaiknya tidak mengikutsertakan dalam kegiatan dan merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan (fasyankes).
 - c. Memastikan peserta yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari negara dengan transmisi lokal COVID-19 dalam 14 hari terakhir tidak menghadiri acara. Hal ini dapat diinformasikan melalui pemberitahuan di area pintu masuk dan pendaftaran.

Informasi....

Informasi daftar negara dengan transmisi lokal COVID-19 dapat diakses di www.covid19.kemkes.go.id.

- d. Memastikan lokasi acara memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan.
- e. Memastikan ketersediaan sabun dan air untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol.
- f. Meningkatkan frekuensi pembersihan area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, dan area makan terutama pada jam padat aktivitas.

2. Peserta Acara

- a. Jika selama acara berlangsung, terdapat staf atau peserta yang sakit maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasyankes.
- b. Peserta yang kembali dari negara dengan transmisi lokal COVID-19 dalam 14 hari terakhir sebaiknya menginformasikan kepada panitia penyelenggara. Jika pada saat acara mengalami demam atau gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasyankes.
- c. Setiap Individu harus memakai masker.
- d. Peserta harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
- e. Hindari berjabat tangan dengan peserta acara lainnya, dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.

3. Pelaksanaan Acara Hajatan/Resepsi Perkawinan, Khitanan dan sejenisnya.

- a. Tuan rumah berkewajiban menerapkan protokol kesehatan, dengan ketentuan:
 - 1) Memasang spanduk/papan himbuan untuk tetap mentaati protokol kesehatan selama berlangsungnya acara hajatan (seperti: pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan jaga jarak).
 - 2) Mewajibkan kepada Petugas dan panitia yang terlibat di dalam acara tersebut untuk menggunakan masker/*face shield* dan selalu mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan.
 - 3) Menempatkan petugas sebagai Pengawas Disiplin untuk mengatur, mengarahkan dan mengawasi tamu undangan yg datang dalam penerapan Protokol Kesehatan.
 - 4) Membatasi....

- 4) Membatasi durasi waktu pelaksanaan acara/ kegiatan maksimal selama 3 (tiga) jam.
- 5) Mengatur kedatangan tamu undangan yang disesuaikan dengan kapasitas tempat/ruangan dan alokasi/ durasi waktu yang ditentukan (seperti : mengatur waktu undangan dengan sistem shift).
- 6) Mengingatkan Tamu undangan untuk wajib memakai masker yang dicantumkan dalam Kartu Undangan serta mewajibkan kepada pihak *vendor* (fotografer/perias/hiburan dll) untuk menggunakan *face shield* dan wajib menambahkan penggunaan sarung tangan.
- 7) Mengatur Pintu Masuk dengan Pintu Keluar dibuat terpisah dan menempatkan Petugas pada Pintu Masuk untuk melakukan pemeriksaan suhu badan kepada setiap tamu undangan yang datang.
- 8) Mengatur Jarak duduk antar kursi minimal 1 (satu) meter.
- 9) Menyediakan air kran/ wastafel atau yang sejenisnya untuk cuci tangan dan sabun cuci tangan serta *hand sanitizer* di Pintu masuk/keluar.
- 10) Mengatur Tempat Makanan/ Minuman, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Petugas wajib menggunakan masker/*face shield* dan sarung tangan;
 - b) Dianjurkan menyajikan makanan/minuman dalam bentuk kemasan/kotak sehingga dapat menghindari terjadinya potensi antrian yang padat.
 - c) Mengatur pembatasan jumlah antrian pada tempat pengambilan makanan/ minuman dengan jarak antar orang minimal 1 (satu) meter, dan juga tempat pengambilan makanan diberi jarak dan dibagi menjadi beberapa titik.
- 11) Tidak dianjurkan menyediakan tanda mata/souvenir dalam bentuk apapun dalam acara kepada tamu undangan.
- 12) Menyediakan Kotak/Tempat khusus untuk pemberian bingkisan/buwuhan atau yang sejenisnya dalam amplop atau bentuk lainnya dari Tamu undangan kepada tuan rumah dan menghindari terjadinya kontak fisik secara langsung.
- 13) Melakukan penyemprotan seluruh bingkisan/buwuhan atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada butir 12 diatas, dengan sanitizer/disinfektan atau menjemurnya selama 15....

15 menit sebelum dibuka setelah selesai acara termasuk uang/barang yang ada di dalamnya.

14) Membatasi kegiatan Foto bersama hanya untuk keluarga inti kedua mempelai, dan tidak diperkenankan bagi tamu undangan dan tidak melayani permintaan foto dengan Handphone dari tamu undangan.

15) Selain dari butir-butir yang ditentukan diatas, dengan kesadaran sendiri, semua orang yang terlibat dalam acara wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan.

b. Tamu undangan berkewajiban mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan bagi peserta acara sebagaimana dimaksud dalam butir D angka 2 diatas.

V. BIDANG USAHA/PUSAT KERAMAIAN (PASAR DAN PERTOKOAN):

A. PROSEDUR TETAP:

1. Wajib memakai Masker kain;
2. cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun *hand sanitizer*;
3. membuang sampah ditempat sampah;
4. tidak merokok;
5. tidak meludah disembarang tempat;
6. menjaga jarak 1 – 1,5 Meter; dan
7. hindari menyentuh area wajah.

B. PROSEDUR TAMBAHAN

1. Pelaku Usaha/Produsen:
 - a. Menjaga kebersihan tempat usaha dan pelaku usaha/karyawan.
 - b. rutin membersihkan peralatan usaha menggunakan disinfektan.
 - c. menyediakan *hand sanitizer* atau tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun, tisu tangan dan tempat sampah tertutup.
 - d. memasang tirai pembatas dimeja pelayanan atau memakai *Face shield*.
 - e. memakai sarung tangan sesuai bidang usaha.
 - f. memasang poster anjuran cuci tangan sesuai kementerian kesehatan dan himbauan lain sesuai sektor.
 - g. mengatur jarak tempat kerja karyawan, ruang tunggu pengunjung, barisan tempat duduk pertunjukan dan area antrian pengunjung agar tidak saling berdekatan.
 - h. memeriksa suhu tubuh karyawan lebih dari 38 C dilarang bekerja.
 - i. menyediakan *thermometer gunshot* untuk pemeriksaan pengunjung
 - j. menyediakan pembayaran non tunai.
2. Konsumen....

2. Konsumen:

- a. mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pembelian barang/aktivitas dan mengeringkannya dengan menggunakan tisu.
- b. menjaga jarak dan meminimalisir kontak fisik dengan produk, penyedia pelaku usaha /produsen, pegawai dan pengunjung lainnya
- c. memeriksa suhu tubuh sendiri lebih dari 38°C dilarang beraktivitas di luar.
- d. mengutamakan pembayaran non tunai.
- e. mematuhi peraturan penanganan covid 19 yang diterbitkan.
- f. pengawasan kepatuhan mengacu pada aturan yang diterbitkan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah.

C. PROSEDUR TAMBAHAN SETIAP SEKTOR UMKM

1. Sektor Penyediaan Makanan Dan Minuman (Pedagang Kaki Lima, Warung Makan, Rumah Makan, *Cafe*):

- a. Memastikan bahan baku higienis saat akan diolah menjadi produk hingga sampai ke tangan konsumen.
- b. maksimalkan konsumen yang makan ditempat 3 (tiga) orang dengan luas 3m x 3m, berlaku kelipatan (PKL dan Warung makan).
- c. konsumen untuk membawa tempat makan sendiri jika dibawa pulang (PKL dan warung makan).
- d. memasang tirai pembatas dikasir atau memakai *face shield* (Rumah makan dan *café*).
- e. mencuci dan menjaga kebersihan peralatan produksi dan peralatan makan dengan air mengalir.
- f. mengatur pintu masuk dan keluar (warung makan, rumah makan dan *cafe*).
- g. membuat unit khusus mengawasi konsumen yang datang (keluar (warung makan, rumah makan dan *cafe*).
- h. menyediakan sanitasi pangan yang memadai dan sesuai protokol kesehatan pangan.
- i. mencuci dan menjaga kebersihan peralatan produksi dan peralatan makanan.
- j. wajib mengikuti Prosedur Tetap (menerapkan pola hidup bersih sehat) dan prosedur tambahan baik untuk pelaku usaha maupun konsumen.

2. Transportasi Online (Roda Dua Dan Roda Empat):

- a. Menyemprotkan disinfektan ke kendaraan minimal 3 kali sehari pada waktu aktivitas yang padat.

b. memakai....

- b. memakai sarung tangan pengemudi.
- c. mencuci kendaraan 1 kali sehari.
- d. memasang tirai transparan pemisah antara pengemudi dengan penumpang (mobil).
- e. penumpang 50% dari kapasitas kendaraan (mobil).
- f. Kursi sebelah pengemudi harus kosong, jika mobil berkursi 2 baris maksimal konsumen adalah 2 orang, jika mobil berkursi 3 baris, maksimal konsumen adalah 3 orang (R4).
- g. Jika menggunakan Roda Dua, memberi jarak dengan pengemudi dan Penumpang (R2).
- h. wajib mengikuti Prosedur Tetap (menerapkan pola hidup bersih sehat) dan prosedur tambahan baik untuk pelaku usaha maupun konsumen.

3. Pedagang Eceran

Protokol Pasar Rakyat (P1), Ritel Modern (P2), Warung Kecil (P3):

- a. Tempat Berjualan tidak gelap dan Lembab (P1.P2.P3).
- b. Memastikan semua produk higienis dan tertutup (P1, P2,P3).
- c. Memasang tirai pembatas di kasir atau memakai *face shield* (P1, P2).
- d. Pembatasan Jumlah Pengunjung sehingga hanya 30% dari total pengunjung saat normal atau 1 orang per 1 m² (P1,P2).
- e. Mengatur Pintu Masuk dan Keluar Pengunjung satu pintu (P1).
- f. Menyediakan Tempat Cuci Tangan/*Hand Sanitizer* di beberapa titik (P1).
- g. Jarak Pedagang diatur dengan jarak minimal 1,5 m antar pedagang (P1) .
- h. Memanfaatkan ruang terbuka untuk berdagang (lapangan parkir, dll) (P1) .
- i. Mengatur Pintu Masuk dan Pintu Keluar (P1).
- j. Membuat Unit Khusus mengawasi Pedagang dan Konsumen yang datang (P1).
- k. wajib mengikuti Prosedur Tetap (menerapkan pola hidup bersih sehat) dan prosedur tambahan baik untuk pelaku usaha maupun konsumen.

4. Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor (Bengkel):

- a. Menyediakan jasa servis ke rumah untuk menghindari kerumunan.
- b. Meniadakan majalah/Koran langganan di ruang tunggu.
- c. Penyediaan makanan/minuman di ruang tunggu harus higienis dan berada dalam kemasan.
- d. Memberlakukan....

- d. Memberlakukan konsumen maksimal dalam 1 (satu) ruang tunggu maksimal 1 (satu) orang dalam 1 m² (satu meter persegi).
- e. wajib mengikuti Prosedur Tetap (menerapkan pola hidup bersih sehat) dan prosedur tambahan baik untuk pelaku usaha maupun konsumen.

5. Jasa Keuangan

Protokol Perbankan (B) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP):

- a. Melakukan pelayanan terbatas yang tidak bisa di layani melalui Internet banking, call center, dan *video converence* (B.KSP).
- b. Memaksimalkan pelayanan melalui online untuk pengajuan surat dan hal-hal administratif (B.KSP).
- c. Menyediakan call center/nomor hotline/Nomor Pengurus KSP tiap kantor untuk dihubungi oleh nasabah/anggota (B.KSP).
- d. Menghimbau nasabah untuk telepon ke call center untuk mengambil nomor antrian untuk menghindari penumpukan antrian (B.KSP).
- e. Melakukan *shifting* pada manajemen kerja karyawan untuk mengurangi jumlah orang yang berada di kantor (B.KSP).
- f. Memeriksa pengunjung menggunakan *Thermometer gunshot* (B.KSP).
- g. Memasang tirai pembatas di meja pelayanan atau memakai *face shield* (B.KSP).
- h. Menyediakan transportasi khusus untuk merujuk pengunjung/karyawan ke klinik/rumah sakit terdekat jika terdapat gejala covid-19 (B.KSP).
- i. wajib mengikuti Prosedur Tetap (menerapkan pola hidup bersih sehat) dan prosedur tambahan baik untuk pelaku usaha maupun konsumen.

6. Produk Fashion

Protokol Butik (Bt), Konveksi (KV), Dan Penjahit (P):

- a. Diusahakan menghindari kontak fisik dalam pengukuran Pakaian (BT, KV, P).
- b. Memasang tirai pembatas di kasir atau memakai face shield (BT, KV, P).
- c. Mengatur Jadwal Konsumen yang datang (P).
- d. Mengatur jarak antar pekerja dalam Produksi Pakaian (KV).
- e. Selalu memastikan Produk dalam keadaan higienis dalam pengiriman (BT, KV, P).
- f. wajib mengikuti Prosedur Tetap (menerapkan pola hidup bersih sehat) dan prosedur tambahan baik untuk pelaku usaha maupun konsumen.

7. Jasa....

7. Jasa Kecantikan dan Salon:

- a. Mengatur Jadwal Konsumen yang datang.
- b. Menyesuaikan tata letak Alat kecantikan dan salon sehingga memberi jarak aman.
- c. Menyediakan jasa service ke rumah untuk menghindari kerumunan.
- d. Meniadakan majalah/Koran langganan di ruang tunggu.
- e. Memberlakukan konsumen maksimal dalam 1 (satu) ruang tunggu maksimal 1 (satu) orang setiap 1 m² (satu meter persegi).
- f. Penyediaan makanan/minuman di ruang tunggu harus *higienis* dan berada dalam kemasan.
- b. wajib mengikuti Prosedur Tetap (menerapkan pola hidup bersih sehat) dan prosedur tambahan baik untuk pelaku usaha maupun konsumen.

8. Koperasi

Protokol Simpan Pinjam (SP), Konsumen (K), Produsen (PR), Jasa (J), Pemasaran (PM):

- a. Mendata kondisi Kesehatan Anggota (SP, K, PR, J, PM) .
- b. Melakukan *screening* anggota sebelum memberikan pelayanan (SP, K, PR, J, PM).
- c. Diusahakan memberikan pelayanan tanpa bertatap muka/ melakukan perkumpulan (SP, K, PR, J, PM).
- d. Memiliki hotline (SP, K, PR, J, PM) .
- e. Untuk Protokol Setiap Jenis Koperasi menyesuaikan dengan Protokol Sektor masing-masing.
- f. Melakukan penyemprotan disinfektan diruangan kerja dan ruang rapat.
- g. pada saat mengikuti rapat anggota:
 - 1) sebelum masuk ruang rapat para anggota dan panitia wajib menggunakan masker sebelum dan sesudah rapat dimulai. dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh yang dilakukan oleh petugas;
 - 2) melarang anggota dan panitia mengikuti rapat anggota jika sebelumnya bepergian keluar daerah dalam kurun waktu 14 hari, jika tetap bersikeras mengikuti rapat anggota wajib melampirkan surat yang disertai hasil rapid test/ swab;
 - 3) menyiapkan masker untuk anggota (bagi yang tidak membawa), tempat cuci tangan sabun dan *hand sanitizer*;
 - 4) mengatur tempat duduk untuk anggota koperasi sesuai jarak (*sosial distancing*) yang berlaku dengan rentang 1,5 – 2 meter; dan
 - 5) penggunaan mikropon dipergunakan tidak bersama sama.
- h. wajib....

- h. wajib mengikuti Prosedur Tetap (menerapkan pola hidup bersih sehat) dan prosedur tambahan baik untuk pelaku usaha maupun konsumen.
9. Protokol Anggota Simpan Pinjam (SP), Konsumen (K), Produsen (PR), Jasa (J), Pemasaran (PM):
- a. Anggota diwajibkan melaporkan kepada Pengurus/perwakilan koperasi untuk pendataan kesehatan (SP, K, PR, J, PM); dan
 - b. Sebelum melakukan partisipasi (Transaksi/penggunaan Jasa), anggota diwajibkan berkonsultasi dengan Pengurus/Petugas Koperasi.

VI. BIDANG PARIWISATA

A. Protokol Kesehatan Sektor Destinasi Wisata

1. Pengunjung:

- a. Wisatawan/Pengunjung wajib membawa hasil pemeriksaan kesehatan bebas Covid-19 (Rapid test / Swab).
- b. Wisatawan/Pengunjung wajib memakai masker, melakukan tes suhu tubuh dan mencuci tangan dengan *hand sanitizer* atau air mengalir dan sabun yang telah disediakan di pintu masuk dan area sekitar destinasi wisata.
- c. Wajib memakai masker atau pelindung wajah selama beraktivitas wisata.
- d. Pengunjung wajib melakukan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar pengunjung.
- e. Membuang sampah pribadi pada tempatnya (masker, tissue, dll).
- f. Apabila Wisatawan/Pengunjung tidak mengikuti protokol kesehatan tidak diperkenankan masuk ke kawasan wisata.
- g. Wisatawan/Pengunjung disarankan melakukan pembayaran tiket masuk melalui pembayaran non-tunai.

2. Pengelola:

- a. Seluruh karyawan wajib menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah.
- b. Pihak pengelola menyediakan *hand sanitizer* dan tempat cuci tangan serta sabun dengan air yang mengalir.
- c. Pihak pengelola melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap setiap pengunjung/wisatawan.
- d. Pengelola melakukan pembatasan kuota jumlah kunjungan maksimal sebanyak 70% dari kapasitas kuota kunjungan.
- e. Mengatur jarak pengunjung pada jalur antrian atau penerimaan tamu minimal 1 (satu) meter.

f. Membuat....

- f. Membuat tabir plastik transparan pada meja kasir/penerima tamu.
- g. Pihak pengelola usaha pariwisata wajib menjaga kebersihan lingkungan dan dilakukan desinfeksi secara berkala/sesuai kebutuhan.
- h. Pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk semua karyawan/pengelola.
- i. Membuat publikasi himbauan mengenai protokol kesehatan pariwisata.
- j. Kapasitas penumpang transportasi darat mobil/bus dibatasi hanya 70% dari kapasitas.
- k. Sarana transportasi perahu hanya boleh diisi setengah kapasitas penumpang.
- l. *Hopping Island* dan aktivitas wisata bahari hanya dibatasi 50 persen kapasitas dari biasanya.
- m. Penyewaan sepeda, sepeda motor hanya untuk 1 (satu) orang. Mobil maksimal 50% dari kapasitas.

B. Sektor Biro dan Agen Perjalanan Wisata:

- a. Seluruh karyawan wajib menggunakan masker.
- b. Seluruh tamu wajib menggunakan masker.
- c. Pihak pengelola wajib menyediakan masker bila ada karyawan/tamu yang tidak menggunakan masker.
- d. Pihak pengelola wajib menyediakan *hand sanitizer* dan tempat cuci tangan serta sabun dengan air yang mengalir.
- e. Pihak pengelola wajib melakukan *thermo scan* di setiap pintu masuk.
- f. Menjaga jarak dengan memberikan tanda X pada setiap kursi dan di lantai jalur antrian menuju kasir atau penerimaan tamu minimal 1 (satu) meter.
- g. Kapasitas orang pada 1 (satu) ruangan tertutup tergantung ukuran luas ruangan masing-masing, menyesuaikan dengan standar jaga jarak dari WHO (minimal satu meter).
- h. Membuat tabir plastik transparan pada meja kasir/penerima tamu.
- i. Dianjurkan untuk setiap transaksi dilakukan secara non tunai.
- j. Melakukan penyemprotan disinfektan di tempat usaha minimal 1 (satu) kali seminggu.
- k. Pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk semua karyawan.
- l. Membuat spanduk/kampanye tentang kewaspadaan terhadap bahaya Covid-19 serta penggunaan masker, *hand sanitizer* dan *social distancing*.

m. Setiap....

- m. Setiap tempat usaha yang menggunakan fasilitas lift wajib menyesuaikan kapasitas berdasarkan jarak dengan tanda X sebagai posisi dan tanda panah untuk tidak saling berhadap-hadapan.
 - n. Wajib menjaga kebersihan seluruh sarana dan prasarana usaha dan lingkungan setiap hari.
 - o. Guide wajib menyampaikan pesan protokol Kesehatan covid-19 kepada para tamu dalam dua Bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa asing).
 - p. Membatasi jumlah anggota grup/mengurangi 50% jumlah penumpang dari ketersediaan kapasitas sarana transportasi.
 - q. Pihak pengelola menyediakan buku tamu harian yang berisi nama, nomor telepon dan alamat tamu pengunjung dengan menjaga etika dan kerahasiaan data pribadi pengunjung.
 - r. Pengelola wajib melakukan sosialisasi konsep protokol kesehatan New Normal Covid-19.
 - s. Pengelola wajib membuat SOP usaha yang mengacu kepada standarisasi protokol Kesehatan Covid-19 dengan prinsip *Cleanlines, Health and Safety* (CHS).
- C. Sektor Akomodasi:
- a. Seluruh karyawan wajib menggunakan masker.
 - b. Seluruh tamu wajib menggunakan masker.
 - c. Pihak pengelola wajib menyediakan masker bila ada karyawan/tamu yang tidak menggunakan masker.
 - d. Pihak pengelola wajib menyediakan *hand sanitizer* dan tempat cuci tangan serta sabun dengan air yang mengalir.
 - e. Pihak pengelola wajib melakukan *thermo scan* di pintu masuk.
 - f. Menjaga jarak dengan memberikan tanda X pada setiap kursi dan di lantai jalur antrian menuju kasir atau penerimaan tamu minimal 1 (satu) meter.
 - g. Kapasitas orang pada 1 (satu) ruangan tertutup tergantung ukuran luas ruangan masing-masing menyesuaikan dengan standar jaga jarak dari WHO (minimal 1 meter).
 - h. Membuat tabir plastik transparan pada meja kasir/penerima tamu.
 - i. Dianjurkan untuk setiap transaksi dilakukan secara non tunai.
 - j. Pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk semua karyawan.
 - k. Membuat spanduk/kampanye tentang kewaspadaan terhadap bahaya Covid 19 serta penggunaan masker, *hand sanitizer* dan *social distancing*.
 - l. Melakukan penyemprotan disinfektan di tempat usaha minimal 1 (satu) kali seminggu.

m. Wajib....

- m. Wajib menjaga kebersihan seluruh lingkungan setiap hari.
- n. Setiap tempat usaha yang menggunakan fasilitas lift wajib menyesuaikan kapasitas berdasarkan jarak dengan tanda X sebagai posisi dan tanda panah untuk tidak saling berhadap-hadapan.
- o. Seluruh karyawan wajib menggunakan sarung tangan selama melaksanakan kegiatan usaha.
- p. Memperhatikan kebersihan bahan baku makanan dan minuman, dapur, alat saji, penyajian, distributor dan area makan.
- q. Menyediakan ruang terbuka sebagai tempat khusus merokok.
- r. Menyediakan pelayanan kesehatan on call.
- s. Pihak pengelola menyediakan buku tamu harian yang berisi nama, nomor telepon dan alamat tamu pengunjung yang tidak menginap (layanan *go food/go send*) dengan tetap menjaga etika dan kerahasiaan data pribadi pengunjung.
- t. Pengelola wajib melakukan sosialisasi konsep protokol kesehatan New Normal Covid-19 kepada seluruh karyawan secara berkala.
- u. Pengelola wajib membuat SOP usaha yang mengacu kepada standarisasi protokol kesehatan Covid-19 dengan prinsip *Cleanlines, Health, and Safety (CHS)*.

D. Sektor Seni Pertunjukan:

1. Penonton:

- a. Pengunjung/Penonton wajib memakai masker.
- b. Mencuci tangan dengan *hand sanitizer* atau air mengalir dengan sabun yang telah disediakan di area sekitar.
- c. Melakukan tes suhu tubuh.
- d. Menjaga jarak antara Pelaku Seni Pertunjukan dengan Pengunjung/Penonton dan sesama Pengunjung/Penonton.
- e. Membuang sampah pribadi pada tempatnya (masker, tissue, dll).
- f. Apabila Wisatawan/Pengunjung tidak mengikuti protokol kesehatan tidak diperkenankan masuk ke kawasan Seni Pertunjukan.

2. Pelaku Seni Pertunjukan:

- a. Mencuci tangan dengan *hand sanitizer* atau air mengalir dengan sabun yang telah disediakan di area sekitar.
- b. Mengenakan *Face Shield* atau Masker selama beraktivitas.
- c. Melakukan test suhu tubuh.
- d. Menjaga jarak antar Pelaku Seni Pertunjukan dengan Pengunjung/Penonton.

e. Tidak....

- e. Tidak melakukan kontak fisik antar sesama Pelaku Seni Pertunjukan dan Pengunjung/Penonton selama kegiatan berlangsung.
 - f. Tidak menggunakan satu mic secara bergantian (satu mic untuk satu orang).
 - g. Membuang sampah pribadi pada tempatnya (masker, tissue, dll).
 - h. Setiap Pelaku Seni Pertunjukan harus menggunakan alat Make Up Masing-masing.
3. Pengelola Tempat Pertunjukan:
- a. Seluruh karyawan wajib menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah.
 - b. Pihak pengelola menyediakan *hand sanitizer* dan tempat cuci tangan serta sabun dengan air yang mengalir.
 - c. Pihak pengelola melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap setiap pengunjung/wisatawan.
 - d. Pengelola melakukan pembatasan kuota jumlah kunjungan maksimal sebanyak 70% dari kapasitas kuota kunjungan.
 - e. Mengatur jarak pengunjung pada jalur antrian atau penerimaan tamu minimal 1 meter.
 - f. Pihak pengelola tempat pertunjukan wajib menjaga kebersihan lingkungan dan dilakukan desinfeksi secara berkala/sesuai kebutuhan.
 - g. Berkoordinasi dengan Pelaku Seni Pertunjukan mengenai peralatan yang akan digunakan selama pertunjukan berlangsung (*microphone*).
 - h. Pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk semua karyawan/pengelola.
 - i. Membuat publikasi himbauan mengenai protokol kesehatan pariwisata.

E. Protokol Kesehatan Kolam Renang di Kabupaten Belitung:

- 1. Seluruh karyawan wajib menggunakan masker;
- 2. Seluruh tamu wajib menggunakan masker;
- 3. Pihak pengelola wajib menyediakan masker bila ada karyawan/tamu yang tidak menggunakan masker;
- 4. Pihak pengelola wajib menyediakan *hand sanitizer* dan tempat cuci tangan serta sabun dengan air yang mengalir;
- 5. Pihak pengelola wajib melakukan *thermo scan* di pintu masuk;
- 6. Menjaga jarak dengan memberikan tanda X pada setiap kursi dan di lantai jalur antrian menuju kasir atau penerimaan tamu minimal 1 meter;

7. Kapasitas....

7. Kapasitas orang pada 1 (satu) ruangan tertutup tergantung ukuran luas ruangan masing-masing menyesuaikan dengan standar jaga jarak dari WHO (minimal 1 meter);
8. Membuat tabir plastik transparan pada meja kasir/penerima tamu;
9. Dianjurkan untuk setiap transaksi dilakukan secara non tunai;
10. Pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk semua karyawan;
11. Membuat spanduk/kampanye tentang kewaspadaan terhadap bahaya Covid 19 serta penggunaan masker, *hand sanitizer* dan *social distancing*;
12. Melakukan penyemprotan disinfektan di tempat usaha minimal 1 (satu) kali seminggu;
13. Wajib menjaga kebersihan seluruh lingkungan setiap hari;
14. Setiap tempat usaha yang menggunakan fasilitas lift wajib menyesuaikan kapasitas berdasarkan jarak dengan tanda X sebagai posisi dan tanda panah untuk tidak saling berhadap-hadapan;
15. Seluruh karyawan wajib menggunakan sarung tangan selama melaksanakan kegiatan usaha;
16. Memperhatikan kebersihan bahan baku makanan dan minuman, dapur, alat saji, penyajian, distributor dan area makan;
17. Menyediakan ruang terbuka sebagai tempat khusus merokok;
18. Menyediakan pelayanan kesehatan on call;
19. Pihak pengelola menyediakan buku tamu harian yang berisi nama, nomor telepon dan alamat tamu pengunjung yang tidak menginap (layanan *go food/go send*) dengan tetap menjaga etika dan kerahasiaan data pribadi pengunjung;
20. Pengelola wajib melakukan sosialisasi konsep protokol kesehatan new normal Covid 19 kepada seluruh karyawan secara berkala;
21. Pengelola wajib membuat SOP usaha yang mengacu kepada standarisasi protokol kesehatan Covid 19 dengan prinsip *Cleanlines, Health, and Safety (CHS)*.

VII. BIDANG TRANSPORTASI PUBLIK;

A. SEKTOR TRANSPORTASI DARAT

1. Pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi darat dilakukan melalui tahapan fase sebagai berikut:
 - a. Fase I merupakan pembatasan bersyarat, yaitu mulai tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020;
 - b. Fase II merupakan masa pemulihan/penyebaran terkendali, yaitu mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020;
 - c. Fase III merupakan normal baru (new normal), yaitu mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020.

2. Pedoman....

2. Pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi darat melalui tahapan fase sebagaimana dimaksud pada butir 1, dilaksanakan pada wilayah dengan kategori:
 - a. Zona merah: resiko tinggi, yaitu PSBB penyebaran virus tidak terkendali, transmisi lokal sudah terjadi dengan cepat, wabah menyebar secara luas dan banyak kluster-kluster baru, masyarakat harus berada di rumah, perjalanan tidak diperbolehkan;
 - b. Zona oranye: resiko sedang, yaitu PSBB resiko tinggi penyebaran dan potensi virus tidak terkendali, transmisi lokal sudah terjadi dengan cepat, kluster - kluster baru mungkin bisa dipantau dan dikontrol melalui testing dan tracing agresif, masyarakat disarankan tetap berada dirumah, *physical distancing* jika di luar rumah di semua aspek termasuk transportasi publik, perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan;
 - c. Zona kuning: resiko ringan, yaitu penyebaran terkendali tetap ada kemungkinan transmisi lokal, transmisi lokal tingkat rumah tangga bisa terjadi, kluster penyebaran terpantau dan tidak bertambah, masyarakat bisa beraktivitas diluar rumah dengan protokol kesehatan, *physical distancing* jika di luar rumah di semua aspek termasuk transportasi publik, perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan; dan/ atau;
 - d. Zona hijau: aman, yaitu resiko penyebaran virus ada tetapi tidak ada kasus positif, penyebaran COVID-19 terkontrol, resiko penyebaran tetap ada ditempat-tempat isolasi, perjalanan diperbolehkan, *physical distancing*, aktivitas bisnis dibuka normal dengan penerapan protokol kesehatan ketat.
3. Protokol Kendaraan Bermotor.
 - a. Mobil Penumpang Umum dan Perseorangan:
 1. Pastikan perlengkapan dan kelengkapan kendaraan bermotor secara administrasi dan kelayakan;
 2. Kendaraan di pastikan dalam keadaan bersih minimal telah di semprot *disinfectan* setelah digunakan maupun sebelum digunakan;
 3. Tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;
 4. Melaksanakan protokol kesehatan (memakai masker dan mencuci tangan/*hand sanitizer*);
 5. Kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang dan mobil bus dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak

50%....

- 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kapasitas tempat duduk (zona merah dan zona oranye);
6. Kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang dan mobil bus dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kapasitas tempat duduk (zona kuning dan zona hijau);
 7. Kapasitas penumpang 100% (seratus perseratus) dari kapasitas tempat duduk bila berasal dari rumah yang sama;
 8. Tidak merokok di dalam kendaraan umum;
 9. Kendaraan umum menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan;
 10. Kursi kendaraan umum diberi tanda untuk mengatur jarak duduk antar penumpang; dan
 11. Mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas.
- b. Sepeda Motor:
1. Tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;
 2. Kendaraan di pastikan dalam keadaan bersih minimal telah di semprot disinfektan setelah digunakan maupun sebelum digunakan;
 3. Mencuci tangan dengan *hand sanitizer*/sabun;
 4. Pengemudi dan penumpang wajib menggunakan masker dan sarung tangan pada saat melakukan perjalanan;
 5. Menerapkan jaga jarak fisik (*Physical Distancing*);
 6. Mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas.
- c. Mobil Barang:
1. Tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;
 2. Kendaraan di pastikan dalam keadaan bersih minimal telah di semprot disinfektan setelah digunakan maupun sebelum digunakan;
 3. Wajib menggunakan masker dan sarung tangan dalam kendaraan.
 4. Menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
 5. Pembatasan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang termasuk pengemudi;
 6. Wajib menutup rapat barang yang diangkut dengan alat penutup;
 7. Mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas.

d. Sepeda....

- d. Sepeda Motor dengan Aplikasi berbasis Teknologi Informasi:
 1. Perusahaan Aplikasi menyediakan pos kesehatan di beberapa tempat dengan menyediakan disinfektan, *hand sanitizer*, dan pengukur suhu;
 2. Perusahaan Aplikasi disarankan untuk menyediakan penyekat antara penumpang dan pengemudi;
 3. Perusahaan Aplikasi menyediakan tutup kepala (*haircap*) jika helm dari pengemudi;
 4. Penumpang disarankan membawa helm sendiri dan melaksanakan protokol kesehatan lainnya;
 5. Pengemudi menggunakan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, dan *hand sanitizer*.
4. Protokol Untuk Perparkiran.
 - a. Untuk juru parkir tidak bertugas jika mengalami suhu badan diatas normal atau sakit;
 - b. Untuk petugas parkir wajib memakai identitas dan kelengkapan parkir, memakai masker dan memakai sarung tangan;
 - c. Melaksanakan *spacing* pada areal parkir;
 - d. Mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas,
5. Protokol Di Lingkungan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Belitung:
 - a. Memasang pamflet tentang himbauan bahaya Virus COVID-19 dan anjuran pencegahan Virus COVID-19 yang ditempatkan di lobby utama Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Belitung dan ruang tunggu layanan pengujian kendaraan bermotor Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Belitung.
 - b. Menyediakan fasilitas pengukur suhu badan (*thermoscan*), pencuci tangan dengan sabun (*hand sanitizer*), tissue, dan alat penyemprot disinfektan di Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - c. Semua sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor wajib dilakukan pembersihan menggunakan cairan disinfektan sebelum dan sesudah proses pelayanan;
 - d. Dilakukan pengukuran suhu tubuh terhadap setiap petugas minimal 2 kali sehari saat jam kerja. Dipastikan suhu tubuh terukur tidak lebih dari 38°C. Apabila suhu tubuh lebih dari 38°C petugas tidak diperbolehkan melakukan pelayanan dan disarankan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.

e. Dilakukan....

- e. Dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas terhadap setiap pemohon uji berkala. Dipastikan suhu tubuh terukur tidak lebih dari 38°C, Apabila suhu tubuh lebih dari 38°C pemohon disarankan untuk menunda proses pengujian di lain waktu.
 - f. Setiap pemohon yang datang wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir pada tempat yang telah disediakan sebelum memulai proses pendaftaran.
 - g. Setiap pemohon wajib melaksanakan *physical distancing* pada saat di area pengujian sejauh minimal 1,5 (satu koma lima) meter sesama pemohon dan petugas.
 - h. Kendaraan yang akan diuji wajib dalam kondisi bersih dan dilakukan penyemprotan disinfektan oleh petugas.
 - i. Melakukan pembatasan jumlah kendaraan bermotor wajib uji per hari.
 - f. Penguji wajib menggunakan masker, sarung tangan dan *face shield* serta wajib mengganti masker dan sarung tangan yang telah digunakan minimal 1 (satu) hari sekali.
6. Protokol Di Lingkungan Terminal.
- a. Petugas Terminal terdiri dari Kepala UPT, Petugas Lapangan dan Petugas Administrasi;
 - b. Petugas Terminal wajib menyediakan fasilitas pengukur suhu badan (*thermoscan*), pencuci tangan dengan sabun disinfektan (*hand sanitizer*), tissue, masker, sarung tangan, *face shield* untuk dikantor Terminal Tanjungpandan.
 - c. Pastikan petugas dalam kondisi sehat indikasi suhu tubuh > 38°C, jika suhu badan diatas normal atau sakit segera ke pelayanan kesehatan;
 - d. Pastikan ketersediaan perlengkapan meliputi: Masker wajah, *hand sanitaizer*, Sarung tangan, Alat Pencuci Tangan dan Kelengkapan P3 lainnya;
 - e. Pada saat bertugas secara rutin petugas Terminal di periksa suhu tubuhnya minimal 2 kali sehari jika dalam keadaan tidak sehat agar segera melakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan terdekat;
 - f. Melaksanakan (*Phisycal Distancing*) pada saat di ruang maupun di luar serta menjaga jarak minimal 1,5 meter sesama petugas ataupun penumpang lainnya di Area Terminal.

g. Pastikan....

- g. Pastikan kesehatan penumpang dan calon penumpang untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh oleh petugas dengan menggunakan alat pendeteksi suhu tubuh dan pastikan suhu tubuh tidak lebih dari $> 38^{\circ}\text{C}$;
- h. Melaporkan secara berjenjang jika di temukan penumpang dan calon penumpang terindikasi suhu tubuh $>38^{\circ}\text{C}$ dan di perintahkan untuk ke pelayanan kesehatan terdekat;
- i. Wajib menggunakan masker wajah bagi penumpang dan calon penumpang;
- j. Mematuhi dan menjaga jarak fisik (*Phisycal Distancing*);
- k. Mematuhi prosedur yang di arahkan oleh petugas.
- l. Pastikan perlengkapan dan kelengkapan kendaraan bermotor keadaan layak jalan;
- m. Tidak berkendara jika suhu badan diatas normal atau sakit;
- n. Pengemudi kendaraan wajib mengukur suhu tubuh pada saat kedatangan dan sebelum keberangkatan;
- o. Diwajibkan menggunakan masker wajah;
- p. Kendaraan di pastikan dalam keadaan bersih minimal telah di semprot disinfectan;
- p. Kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang dan mobil bus dilakukan pembatasan jumlah penumpaan paling banyak 50 % dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*Physical Distancing*);
- q. Tersedianya alat kebersihan *hand sanitizer*;
- r. Mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas.
- s. Melakukan penyemprotan dengan disinfectan secara rutin di Area Terminal terutama Ruang Tunggu, Penumpang Terminal, Halaman Terminal serta Kios Pedagang;
- t. Penempatan alat cuci tangan di Ruang Tunggu Penumpang Terminal;
- u. Bagi pemilik kios wajib menyediakan Alat Cuci Tangan atau Handsanitizer atau Pembersih Tangan lainnya;
- v. Pedagang kios wajib menggunakan masker wajah;
- w. Mematuhi dan menjaga jarak fisik (*Phisycal Distancing*) menjaga jarak minimal 1,5 meter antar individu;
- x. Mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas.

B. SEKTOR....

B. SEKTOR TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA

1. Protokol Bagi Penumpang Dan Calon Penumpang Perhubungan Laut Dan Udara:

- a. Menjalankan prosedur Covid-19.
- b. Semua penumpang yang datang ke Kabupaten Belitung baik menggunakan transportasi udara maupun laut wajib:
 - 1) Bagi penumpang moda transportasi laut dan udara melampirkan dan menunjukkan surat keterangan sehat/bebas covid-19 hasil *Rapid Test* (RDT) non reaktif yang berlaku paling lama 3 (tiga) hari yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan.
 - 2) Mengisi formulir Deklarasi Kesehatan dan pernyataan kesediaan swaisolasi di bandara/pelabuhan, formulir pengisian tersebut dapat diunduh dan diisi melalui laman maupun aplikasi <http://wauu.belitung.id>.
 - 3) Jika penumpang tidak dapat menunjukkan hasil Rapid test yang masih berlaku maka akan dilakukan pengukuran suhu badan, apabila suhu badan melebihi 38°C, maka akan diadakan Rapid Test kembali dan yang bersangkutan akan diisolasi selama 14 (empat belas) hari di lokasi isolasi yang telah ditetapkan.
 - 4) Mengikuti semua proses pemeriksaan sesuai protocol kesehatan yang ditentukan oleh petugas.
- c. Bagi orang dalam masa swaisolasi diwajibkan:
 - 1) Mematuhi dan menjalankan swaisolasinya selama 14 (empat belas) hari secara utuh, kecuali ditentukan lain oleh petugas sebagaimana dijelaskan pada angka (1) dan angka (2).
 - 2) Khusus orang yang menjalani swaisolasi sebagaimana dimaksud angka (2) diwajibkan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh GTPPC-19 Kabupaten Belitung.
- d. Bagi orang yang melanggar, tidak mematuhi, tidak disiplin dalam proses swaisolasi akan dilakukan proses sebagai berikut:
 - 1) Akan dipindahkan ke tempat/gedung isolasi yang telah ditentukan sampai masa isolasinya selesai.
 - 2) Diwajibkan melakukan Rapid Test dengan ketentuan:
 - i. Apabila hasilnya reaktif akan diisolasi di RSUD dan menjalani penanganan sesuai protocol kesehatan covid-19.
 - ii. Apabila hasilnya non reaktif akan diisolasi di gedung karantina yang telah ditentukan sesuai protokol kesehatan dan menjalani rapid test kembali/ulang 3 (tiga) hari setelah rapid test pertama.
- e. Untuk....

- e. Untuk penumpang yang keluar wilayah Kabupaten Belitung, diwajibkan mematuhi ketentuan sesuai Surat Edaran GTPPC-19 Nasional Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Karantina dan Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dan ketentuan yang berlaku di desk verifikasi bandara/pelabuhan.
2. New Normal Protokol Di Lingkungan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru:
 - a. Setiap penumpang yang ingin berangkat harus memastikan operator kapal/Keagenan bersedia membawa penumpang umum dengan ketentuan apabila operator kapal/Keagenan bersedia maka Penumpang yang akan berangkat wajib menunjukkan syarat sebagai berikut:
 1. Identitas diri (KTP atau tanda pengenal lain yang sah);
 2. Surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 (tiga) hari pada saat keberangkatan;
 3. Surat *Clearing* Kesehatan yang dikeluarkan Oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjungpandan.
 - b. Untuk Penumpang dan Pengemudi yang memasuki wilayah belitung diberlakukan Protokol sebagai berikut:
 1. Memakai Masker dan Menjaga Jarak minimal 1 Meter;
 2. Mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjungpandan dan Pemeriksaan Kesehatan, *Screening* Kesehatan dan Uji Rapid Test oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.
 3. Wajib untuk Karantina Mandiri selama 14 Hari bagi Penumpang dan untuk Pengemudi mengikuti instruksi dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid 2019.
 - c. Untuk Crew Kapal yang bersandar di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru' diberlakukan Protokol sebagai berikut:
 1. Memakai Masker dan Menjaga Jarak minimal 1 Meter;
 2. Mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjungpandan dan Pemeriksaan Kesehatan.

3. Untuk....

3. Untuk Crew Kapal yang akan meninggalkan Kapal keluar Wilayah Pelabuhan wajib *Screening* Kesehatan dan Uji Rapid Test oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 dengan biaya Pribadi dan wajib untuk Karantina Mandiri mengikuti instruksi dari Petugas Kesehatan dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
- d. Untuk Petugas Pelabuhan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru' diberlakukan Protokol sebagai berikut:
 1. Mengikuti Protokol Kesehatan sesuai ketentuan yang mengatur Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
 2. Memastikan kesehatan sebelum melaksanakan kegiatan dilingkungan kerja dengan minimal mengukur suhu tubuh dan melaporkan kesehatan kepada Atasan langsung.
 3. Menggunakan Masker dan *Face Shield*.
 4. Selalu menjaga jarak.
 5. mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer*;
 6. Mengusahakan untuk memakai Pakaian Lengan Panjang dan/atau Jacket serta Pelindung kepala.
- e. Untuk Operator Kapal diharuskan menjalankan ketentuan yaitu:
 1. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 5 Tahun 2020;
 2. Memastikan calon penumpang memenuhi persyaratan sebelum diberikan tiket atau dokumen angkutan;
 3. Melakukan layanan pemesanan tiket (*reservation*) bagi Calon Penumpang pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang baik offline maupun online dan dilarang melakukan kenaikan tarif;
 4. Menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) dan melakukan pengendalian jumlah antrian apabila terjadi antrian calon penumpang pada loket pelayanan tiket di kantor pusat maupun cabang;
 5. Melayani proses *refund/reroute/reschedule* bagi penumpang yang gagal berangkat, tanpa dikenakan biaya tambahan;
 6. Melaksanaan *reroute* atau *reschedule* pelayaran penumpang berlaku untuk 1 (satu) kali pemesanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
 7. Menjalankan....

7. Menjalankan prosedur umum pengendalian pengoperasian transportasi laut pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan dan saat tiba di pelabuhan tujuan atau pelabuhan debarkasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19

VIII. BIDANG PEMERINTAHAN DESA:

A. Protokol di Kantor Desa:

1. Penerapan pemeriksaan suhu tubuh ($< 38^{\circ}\text{C}$) wajib di semua area tertutup dan semi tertutup dan jika mungkin termasuk area terbuka di lokasi dimana dua orang atau lebih akan berkumpul.
2. Memperbolehkan kantor Desa untuk bisa melakukan operasional terbatas dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan penanganan Covid-19.
3. Memprioritaskan pekerjaan pada Perangkat Desa dan Staf Desa dengan usia kurang dari 45 tahun kecuali dengan pertimbangan kebutuhan Pemerintah Desa dan hal-hal teknis lainnya.
4. Memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada Perangkat Desa dan Staf Desa, apabila Perangkat Desa dan Staf Desa yang bersangkutan:
 - a. Memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas atau gejala-gejala lain terkait Covid-19.
 - b. Memiliki riwayat kontak dengan penderita positif, ODP maupun PDP.
 - c. Berasal dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran Covid-19.
5. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa wajib menggunakan masker.
6. Setiap Perangkat Desa dan Staf Desa yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan /sesak nafas, wajib melaporkan kepada Kepala Desa/petugas kesehatan untuk dilakukan pemantauan untuk mengetahui keterkaitannya dengan kriteria Covid-19 (Orang Dalam Pemantauan/ODP, Pasien Dalam Pengawasan/PDP atau kasus belum terkonfirmasi).
7. Kantor Desa harus memasang pesan-pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan Covid-19 di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, kantin, tangga dan tempat lain yang mudah diakses.
8. Mengkombinasikan dengan langkah-langkah komunikasi lainnya seperti menawarkan panduan dari petugas kesehatan dan keselamatan

kerja....

- kerja, *briefing* di pertemuan dan informasi tentang intranet untuk mempromosikan cuci tangan.
9. Pastikan masker wajah dan/atau kertas tisu tersedia di kantor Desa, bagi mereka yang menderita pilek atau batuk di kantor Desa, perlu disediakan tempat sampah tertutup untuk membuangnya secara higienis.
 10. Kantor Desa harus melakukan hierarki pengendalian risiko penularan Covid-19 sesuai prinsip *physical distancing* seperti memasang pembatas/*barrier* antar pegawai untuk memberi jarak kontak (*engineering control*), pengaturan jam kerja, shift kerja, *teleworking*, jam kerja fleksibel (*administratif control*) dan lain-lain sesuai dengan kebijakan Kepala Desa masing-masing.
 11. Menyediakan area isolasi sementara di kantor Desa bagi Perangkat Desa dan Staf Desa yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokan/sesak napas serta menyediakan area kerja sementara bagi Perangkat Desa dan Staf Desa tersebut, terpisah dari Perangkat Desa dan Staf Desa lain.
 12. Tetap melakukan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja:
 - a. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk.
 - b. Gunakan masker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual disekitar meja, perisai *plexiglass* diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah.
 - c. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol diberbagai lokasi strategis di kantor Desa.
 - d. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan.
 - e. Optimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.
 13. Apabila ditemukan kasus positif Covid-19, segera melakukan penutupan tempat kerja dan menghubungi UPT RSUD dr. H.Marsidi Judono selaku Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Pulau Belitung untuk melakukan sterilisasi, tracking serta testing lanjutan oleh petugas kesehatan serta melakukan identifikasi kontak yaitu orang-orang yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pasien dalam radius 1 (satu) meter sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19.

14. Tetap....

14. Tetap promosikan teleworking secara teratur di lingkungan kantor Desa masing-masing.
 15. Mengembangkan mekanisme tata kelola data elektronik/digital (e-governance) dengan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah daerah lainnya dan sektor swasta:
 - a. Menyediakan lebih banyak mesin otomatis untuk makanan dan minuman sehingga meminimalisasikan aktivitas kantin.
 - b. Menyusun dan mengembangkan basis data semua tempat bekerja yang harus mencakup informasi seperti jumlah pegawai, jam kerja, kondisi ruang kerja/area lantai kantor dan seterusnya.
- B. Protokol Perjalanan Dinas
1. Sebelum melakukan perjalanan
 - a. Melakukan pemeriksaan kesehatan standar pada Perangkat Desa yang akan melakukan perjalanan dinas.
 - b. Memastikan Kantor Desa dan Perangkat Desa yang akan melakukan perjalanan dinas memiliki informasi terbaru tentang area dimana Covid-19 menyebar.
 - c. Menghindari daerah-daerah yang memiliki penyebaran yang *masif* dan *sporadic*.
 - d. Berdasarkan informasi terbaru, setiap kantor Desa harus menilai manfaat dan resiko terkait rencana perjalanan yang akan dilaksanakan.
 - e. Menghindari pengiriman Perangkat Desa yang beresiko lebih tinggi terkena penyakit serius (misal Perangkat Desa yang berusia tua (> 45 tahun) dan mereka yang memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, penyakit jantung dan paru-paru ke area tempat Covid-19 menyebar..
 - f. Memastikan Perangkat Desa yang akan melakukan perjalanan dinas ke lokasi yang melaporkan Covid-19 diberi pengarahan oleh profesional yang berkualifikasi (misal staf layanan kesehatan, penyedia layanan kesehatan atau mitra kesehatan masyarakat setempat).
 - g. Menyarankan Perangkat Desa yang akan melakukan perjalanan dinas untuk membawa handsanitizer dengan botol kecil (dibawah 100 ml) dari antiseptik berbasis alkohol sehingga dapat memudahkan mencuci tangan secara teratur.

2. Saat....

2. Saat melakukan perjalanan

- a. Menyarankan Perangkat Desa untuk selalu mencuci tangan secara teratur dan tetap menjaga jarak setidaknya 1 (satu) meter dari orang yang batuk atau bersin (*physical distancing*).
- b. Memastikan Perangkat Desa tahu apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dihubungi jika mereka merasa sakit saat bepergian.
- c. Memastikan Perangkat Desa mematuhi instruksi dari pemerintah setempat dimana mereka bepergian. Jika misalnya mereka diberitahu oleh pemerintah setempat untuk tidak pergi ke suatu tempat mereka harus mematuhi ini.
- d. Perangkat Desa yang melakukan perjalanan dinas harus mematuhi batasan setempat tentang perjalanan, perpindahan atau pertemuan besar.

3. Setelah melakukan perjalanan

- a. Perangkat Desa yang telah kembali dari daerah dimana terdapat indikasi gejala Covid-19 harus memantau diri mereka sendiri untuk gejala selama 14 hari dan mengukur suhu mereka dua kali sehari (isolasi mandiri).
- b. Jika merasa memiliki gejala batuk ringan atau demam tingkat rendah (suhu 38°C atau lebih) mereka harus tinggal di rumah dan mengisolasi diri.
- c. Menghindari kontak dekat (satu meter atau lebih dekat) dengan orang lain, termasuk anggota keluarganya.
- d. Perangkat Desa yang bersangkutan juga harus menelepon penyedia layanan kesehatan mereka atau Puskesmas setempat, dengan memberikan perincian perjalanan dan gejala yang terjadi baru-baru ini.

C. Protokol Pelaksanaan Pembangunan di Desa (PKTD)

1. Pelaksanaan pembangunan di Desa tetap dapat dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya.
2. Pelaksanaan pembangunan di Desa dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) melalui pengelolaan secara swakelola serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa.
3. Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur serta anggota masyarakat marjinal lainnya.
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.

5. Pelaksanaan....

5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. Setiap pekerja memiliki suhu tubuh < 38°C saat pemeriksaan sebelum mulai bekerja.
 - b. Setiap pekerja menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya yaitu minimum 1 (satu) meter.
 - c. Setiap pekerja wajib mengenakan masker pada saat bekerja.
 - d. Setiap pekerja yang akan melakukan istirahat, makan atau minum dan setelah kontak dengan orang lain maupun memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol.
 - e. Hindari kerumunan antar pekerja jika memang pekerjaan dimaksud tidak memerlukan untuk dikerjakan lebih dari 2 orang.
 - f. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
 - g. Setelah jam kerja selesai, seluruh pekerja harus langsung pulang ke rumah masing-masing dan melaksanakan protokol kesehatan setelah keluar dari rumah.
 - h. Setiap pekerja yang sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan /sesak nafas, wajib melaporkan kepada Ketua Pelaksana Kegiatan/mandor/petugas kesehatan untuk dilakukan pemantauan untuk mengetahui keterkaitannya dengan kriteria Covid-19 (Orang Dalam Pemantauan/ODP, Pasien Dalam Pengawasan/PDP atau kasus belum terkonfirmasi).
 - i. Apabila ditemukan kasus positif Covid-19, segera melakukan penutupan tempat kerja dan menghubungi UPT RSUD dr. H.Marsidi judono selaku Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Pulau Belitung untuk melakukan sterilisasi , tracking serta testing lanjutan oleh petugas kesehatan serta melakukan identifikasi kontak yaitu orang-orang yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pasien dalam radius 1 (satu) meter sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19.

D. Protokol Masyarakat yang Mengurus Administrasi ke Desa:

1. Kantor Desa menyediakan tempat duduk yang diberi tanda untuk mengatur jarak antara satu warga dengan warga lainnya yang sedang menunggu antrian.

2. Kantor....

2. Kantor Desa melakukan pengendalian risiko penularan Covid-19 sesuai prinsip *physical distancing* seperti memasang pembatas/barrier antara pegawai dengan masyarakat untuk memberi jarak kontak (*engineering control*).
3. Kantor desa menyediakan tissue dan sarana cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol diberbagai lokasi strategis yang mudah dilihat dan diketahui oleh masyarakat yang datang ke kantor Desa.
4. Memastikan seluruh area kantor desa bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali) terutama pegangan pintu dan tangga, peralatan yang digunakan bersama, tempat duduk dan fasilitas umum lainnya.
5. Ruangan tempat mengurus administrasi desa memiliki sirkulasi udara dan sinar matahari yang cukup.
6. Setiap warga masyarakat yang sedang mengurus administrasi ke kantor Desa harus mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan oleh Kepala Desa setempat antara lain:
 - a. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir yang sudah disediakan di desa sebelum masuk ke kantor Desa.
 - b. Memiliki suhu tubuh < 38°C saat pemeriksaan di pintu masuk.
 - c. Mengenakan masker.
 - d. Menjaga jarak aman yaitu minimal 1 (satu) meter.
 - e. Duduk di tempat duduk sesuai tanda yang diberikan di tempat duduk.
 - f. Tidak menyentuh permukaan benda apapun jika tidak diperlukan.
 - g. Terapkan etika batuk atau bersin yang benar seperti menggunakan siku bagian dalam untuk menutup mulut.
 - h. Tidak berkerumun.
 - i. Segera kembali ke rumah masing-masing setelah pengurusan administrasi selesai.

E. Protokol Pelaksanaan Pelatihan/Penyuluhan/Bimtek di Desa:

1. Pelatihan/Penyuluhan/Bimtek yang sudah direncanakan dan dianggarkan dalam RKP Desa dan APB Desa dapat dilaksanakan sesuai jadwal perencanaan yang sudah ada.
2. Pelatihan/Penyuluhan/Bimtek dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang tidak bertentangan dengan protokol kesehatan guna mencegah dan mengendalikan penyebaran dan penularan Covid-19.

3. Ruangan....

3. Ruang yang digunakan untuk melaksanakan pelatihan/penyuluhan/bimtek harus memiliki sirkulasi udara dan sinar matahari yang cukup, mencukupi seluruh peserta untuk tetap dapat melakukan *physical distancing* antar peserta dengan menjaga jarak aman antar peserta. Jika ruangan menggunakan AC, maka pembersihan filter AC harus dilakukan secara teratur dan berkala.
4. Seluruh peserta pelatihan/penyuluhan/bimtek harus mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan oleh Kepala Desa setempat antara lain:
 - a. Setiap peserta pelatihan/penyuluhan/bimtek mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir yang sudah disediakan sebelum masuk ke ruangan pelatihan/penyuluhan/bimtek.
 - b. Setiap peserta pelatihan/penyuluhan/bimtek memiliki suhu tubuh < 38° C saat pemeriksaan di pintu masuk ruangan pelatihan/penyuluhan/bimtek.
 - c. Setiap peserta pelatihan/penyuluhan/bimtek mengenakan masker selama pelatihan/penyuluhan/bimtek berlangsung.
 - d. Setiap peserta pelatihan/penyuluhan/bimtek menjaga jarak aman yaitu minimal 1 (satu) meter antar peserta.
 - e. Setiap peserta pelatihan/penyuluhan/bimtek duduk di tempat duduk yang sudah disediakan dengan menerapkan prinsip *physical distancing*.
 - f. Setiap peserta pelatihan/penyuluhan/bimtek tidak menyentuh permukaan benda apapun jika tidak diperlukan.
 - g. Setiap peserta pelatihan/penyuluhan/bimtek menerapkan etika batuk atau bersin yang benar seperti menggunakan siku bagian dalam untuk menutup mulut.
 - h. Setiap peserta pelatihan/penyuluhan/bimtek menghindari berkerumun antar peserta.
 - i. Setiap peserta pelatihan/penyuluhan/bimtek yang akan melakukan istirahat, makan atau minum dan setelah kontak dengan peserta lain maupun memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol.
 - j. Setiap peserta pelatihan/penyuluhan/bimtek harus menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat makan dan minum, alat shalat dan lain-lain.
 - k. Setiap peserta pelatihan/penyuluhan/bimtek segera kembali ke rumah masing-masing setelah pelatihan/penyuluhan/bimtek selesai.

F. Protokol....

F. Protokol Masyarakat Keluar dari Rumah.

1. Masyarakat diharapkan tetap tinggal di dalam rumah selama pandemic Covid-19 guna mencegah penyebaran dan penularan Covid-19.
2. Masyarakat yang memiliki keperluan tertentu dan mendesak diperbolehkan keluar dari rumah dengan tetap berpedoman dan melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku guna mencegah penularan Covid-19.
3. Masyarakat yang keluar dari rumah diharapkan tidak membawa anak kecil kecuali untuk keperluan yang mengharuskan anak kecil harus ikut keluar rumah.
4. Protokol kesehatan yang harus dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat yang harus keluar rumah adalah:
 - a. Mengenakan masker saat keluar dari rumah sampai pulang lagi ke rumah.
 - b. Tidak perlu memakai aksesoris yang berlebihan.
 - c. Usahakan menggunakan tisu untuk menyentuh permukaan benda apapun.
 - d. Rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan handsanitizer setelah menyentuh benda atau permukaan benda apapun.
 - e. Tidak menyentuh wajah, sampai tangan benar-benar bersih.
 - f. Menjaga jarak aman dengan orang lain yaitu minimal 1 (satu) meter.
 - g. Tidak berkerumun.
 - h. Terapkan etika batuk atau bersin yang benar seperti menggunakan siku bagian dalam untuk menutup mulut.
 - i. Usahakan bertransaksi non-tunai.
 - j. Segera kembali ke rumah setelah semua keperluan selesai.

G. Protokol Masyarakat Masuk ke Rumah setelah Bepergian:

1. Masyarakat setelah bepergian atau keluar dari rumah, sebaiknya jangan langsung masuk ke dalam rumah.
2. Protokol kesehatan yang harus dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat sebelum masuk ke dalam rumah setelah bepergian adalah:
 - a. Melepas sepatu atau sandal dan segera cuci atau semprot menggunakan desinfektan.
 - b. Segera mencuci kaki dan tangan sebelum menyentuh benda apapun di dalam rumah.
 - c. Melepas pakaian dan pisahkan dari pakaian rumah, segera dijemur atau dimasukkan ke dalam keranjang cucian atau segera cuci pakaian menggunakan detergen.

d. Meletakkan....

- d. Meletakkan barang bawaan dari bepergian dalam suatu kotak khusus tersendiri, bila perlu segera semprot menggunakan desinfektan.
- e. Bila memungkinkan, segeralah mandi menggunakan air dan sabun.
- f. Jika tidak langsung mandi, pastikan cuci semua area kulit yang terkena paparan udara luar seperti wajah, tangan dan kaki.
- g. Bersihkan semua permukaan benda yang dibawa dari luar rumah menggunakan desinfektan atau sabun dan air mengalir, lap menggunakan tisu atau lap khusus lainnya.
- h. Setelah selesai semuanya, silahkan menyapa dan berkumpul dengan anggota keluarga lainnya.

IX. BIDANG LAYANAN INVESTASI

Protokol new normal di bidang layanan investasi, adalah penerapan protokol kesehatan new normal dalam pelaksanaan layanan Penanaman Modal (Layanan Perizinan maupun Non perizinan) pada alur investasi/berusaha yang harus dilaksanakan oleh pihak investor dan pihak dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.

1. Investor/pelaku usaha datang ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian untuk koordinasi mengenai rencana investasi di Kabupaten Belitung dengan mempedomani Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Belitung (RUPMK)
 - a. Investor/pelaku usaha wajib memakai masker untuk mendapatkan pelayanan investasi, baik layanan perizinan maupun non perizinan.
 - b. Sebelum masuk keruangan pelayanan, investor/pelaku usaha wajib mencuci tangan di tempat cuci tangan yang sudah disediakan oleh dinas, dengan menggunakan sabun dan air mengalir selama Kurang lebih 20 detik, dan sesuai dengan SOP cuci tangan yang sudah ditetapkan pemerintah, dan setelah cuci tangan wajib dikeringkan dengan tisu/alat pengering.
 - c. Penerapan pemeriksaan suhu tubuh ($< 38^{\circ}$) wajib untuk semua investor atau pelaku usaha yang berkunjung ke Dinas PMPTSP Kabupaten Belitung, oleh petugas dari Dinas PMPTSP Kabupaten Belitung.
 - d. Investor/pelaku usaha dipersilahkan masuk ke ruangan pelayanan penanaman modal (baik pelayanan perizinan maupun pelayanan non perizinan) untuk mendapatkan layanan investasi sesuai yang dibutuhkan oleh pihak investor/pelaku usaha.

e. Layanan....

- e. Layanan Penanaman Modal berupa layanan non perizinan dapat berupa kemudahan penyajian data potensi investasi, informasi yang berkaitan dengan investasi, peraturan daerah yang berkaitan dengan investasi, pendampingan ke lapangan untuk peninjauan lokasi, dan kemudahan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh investor/pelaku usaha sesuai dengan yang dibutuhkan pihak investor sebagai dasar study kelayakan bisnis oleh pihak investor.
 - f. Layanan Penanaman Modal yang berupa layanan perizinan berupa kemudahan dalam pengurusan perizinan sesuai dengan ijin usaha yang dibutuhkan oleh investor dalam pelaksanaan investasinya.
 - g. Investor/pelaku usaha wajib menjaga jarak (*phisycal distancing*) minimal 1 (satu) meter selama ada didalam ruang layanan Penanaman Modal.
 - h. Setelah selesai melaksanakan koordinasi di Layanan Penanaman Modal (baik layanan perizinan dan layanan non perizinaan), sebelum meninggalkan ruangan layanan Investor/pelaku usaha wajib memakai hand sanitizer yang sudah disediakan.
2. Investor melakukan presentasi mengenai rencana investasi/berusaha yang akan dilakukan di Kabupaten Belitung, yang dilaksanakan dengan OPD dan pihak-pihak terkait, yang dikoordinasikan oleh Dinas PMPTSP.
 - a. Semua pihak yang terlibat dalam presentasi ini wajib memakai masker
 - b. Semua pihak yang terlibat dalam presentasi ini juga wajib menjaga jarak (*phisycal distancing*) minimal 1 (satu) meter didalam ruangan pelaksanaan presentasi.
 3. Investor/pelaku usaha mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS (Online Single Submission) yaitu Izin Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin lain yang dibutuhkan (Izin ini belum berlaku efektif)
 - a. Pendaftaran usaha melalui sisten OSS dapat dilakukan secara mandiri oleh investor/pelaku usaha secara online , atau dengan permintaan pendampingan ke pegawai DPMPTSP Kabupaten Belitung yang bertugas di Bidang Perizinan.
 - b. Dalam Tugas Pendampingan pendaftaran usaha melalui sistem OSS, pegawai yang bertugas wajib memakai masker dan *face shield*/pelindung wajah, serta tetap menjaga jarak dengan investor/pelaku usaha .
 4. Setah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS , Investor/pelaku usaha mengurus komitmen Izin Lokasi
 - a. Untuk mengurus komitmen izin lokasi investor/pelaku usaha harus memenuhi syarat administrasi yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu harus memenuhi:
 - Rekomendasi *Advice Planing*

- Rekomendasi Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)
 - Surat Tanah
 - Surat pendukung lainnya yang dipersyaratkan.
5. Setelah investor/pelaku usaha selesai mengurus komitmen Izin Lokasi maka Investor/pelaku memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat dan *clear and clear* (CnC) Lokasi.
- a. Dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat, baik Investor/pelaku usaha, masyarakat maupun pegawai dari Instansi terkait yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi ini harus menerapkan protokol kesehatan new normal yaitu:
- Setiap peserta sosialisasi wajib memakai masker
 - Mencuci tangan sebelum memasuki ruangan sosialisasi jika dilakukan didalam ruang tertutup.
 - Pemeriksaan suhu tubuh untuk seluruh peserta sosialisasi tetap diterapkan oleh petugas
 - Tetap menjaga jarak antar peserta sosialisasi (minimal 1 meter)
6. Tahap selanjutnya Investor mengurus komitmen izin lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan Dokumen Analisis Lingkungan.
7. Investor mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bila dibutuhkan untuk melaksanakan investasi/usahanya.
8. Investor mengurus Izin Operasional/Komersial/teknis Lainnya jika dibutuhkan untuk melaksanakan investasi/usahanya.
9. Setelah semua tahapan dalam alur investasi/berusaha selesai dipenuhi oleh Investor/pelaku usaha, maka pelaku usaha dapat melaksanakan investasi/usahanya sesuai dengan rencana investasi/usaha.

X. BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN.

1. Bagi Mitra Kepemudaan dan Mitra Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung:
- a. Memungkinkan dilakukannya proses koordinasi dan rapat persiapan kegiatan melalui fasilitas daring (*video conference*) antar pihak yang saling terkait;
- b. Memerintahkan pelaksanaan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh para peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;

d. Memastikan....

- d. Memastikan pelaksana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. Memastikan kegiatan yang dilakukan tidak dalam status area yang sedang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah daerah setempat. Sehingga eskalasi tahap tingkat kegiatannya tergantung kondisi yang direkomendasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 baik pusat maupun daerah;
- f. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton kegiatan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau Ofisial) dan atau penonton kegiatan dengan suhu 38°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
- g. Mewajibkan pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau *Official*) dan penonton menggunakan masker;
- h. Memasang media informasi untuk mengingatkan pelaksana, peserta (atlet dan atau *Official*) dan penonton agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan dengan memakai sabun dengan air yang mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan dengan menggunakan masker;
- i. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter:
 - 1) Memberikan tanda khusus sebagai pembatas jarak yang ditempatkan di lantai area:
 - a) Padat peserta (atlet, pelatih dan atau *Official* ofisial) seperti ruang ganti, lift dan area lain;
 - b) Padat penonton seperti tempat duduk penonton, lift dan area lain,
 - 2) Pengaturan jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau *Official*) dan penonton yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
 - 3) Pengaturan tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
- j. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak antara pelaksana kegiatan dengan penonton:
 - 1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pelaksana kegiatan;
 - 2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak langsung dan tanpa alat bayar bersama) jika kegiatannya adalah untuk ditonton dengan dipungut biaya masuk/tiket;
- k. Mencegah....

- k. Mencegah kerumunan penonton, yang dapat dilakukan dengan cara:
- 1) Menyampaikan pengumuman sedini mungkin kepada masyarakat tentang:
 - a) jumlah maksimal ketersediaan tempat duduk penonton dari area kegiatan yang akan digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas gedung/area kegiatan;
 - b) layanan fasilitas stasiun radio, stasiun televisi dan media streaming tertentu yang dapat diakses baik untuk siaran langsung maupun siaran tunda (seandainya kegiatan tersebut dinyatakan dapat ditonton dan atau diakses masyarakat umum).
 - 2) Mengontrol jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau *Official*) dan penonton yang dapat masuk ke sarana kegiatan untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
 - 3) Menerapkan sistem antrian di setiap pintu masuk dengan menjaga jarak minimal 1 meter secara konsisten;
 - 4) Memberikan tanda di area kegiatan untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik;
 - 5) Menyediakan *screen facility* di luar area kegiatan untuk memfasilitasi penonton yang tidak dapat akses masuk ke tempat kegiatan karena keterbatasan tempat duduk guna memastikan terjaganya kepatuhan jarak fisik;
- l. Menyediakan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan meskipun dalam lingkup terbatas, tetapi dapat digunakan sebagai layanan dalam situasi darurat;
- m. Menyediakan fasilitas layanan pemenuhan persyaratan untuk melakukan mobilitas antar kota dan atau antar provinsi sejauh itu termasuk dalam kriteria sektor yang diperbolehkan untuk melakukan mobilitas oleh Gugus Tugas tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Pengananan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
2. Bagi peserta (atlet, pelatih dan atau *Official*) kegiatan kepemudaan dan keolahragaan:
- a. Memungkinkan dilakukannya proses latihan persiapan peserta (atlet, pelatih dan atau *Official*) melalui fasilitas daring (*Video conference*) dengan dipandu oleh masing-masing penanggung jawab peserta;

b. Dipastikan....

- b. Dipastikan dalam kondisi sehat sebelum menuju tempat kegiatan. Peserta (atlet, pelatih dan atau *official*) yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak mengikuti kegiatan dan harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat;
- c. Mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di Pintu masuk. Jika ditemukan adanya peserta (atlet, pelatih dan atau *official*) kegiatan dengan suhu $>38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
- d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- e. Menghindarkan tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan atau mulut;
- f. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter saat berhadapan satu sama lain saat berlangsungnya kegiatan;
- g. Menggunakan masker sebelum dan setelah kegiatan, khusus atlet yg bertanding/berlatih diperkenankan tidak menggunakan masker dengan tetap menjaga protokol kesehatan sesuai rekomendasi dari *World Health Organization* (WHO);
- h. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dan juga membersihkan handpone, kaca mata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

3. Bagi penonton kegiatan kepemudaan dan keolahragaan:

- a. Diwajibkan menggunakan masker selama berada di tempat kegiatan yang ditonton,
- b. Mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di Pintu masuk. Jika ditemukan adanya penonton kegiatan dengan suhu $>38^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
- c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- d. Menghindarkan tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan atau mulut;
- e. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter saat berhadapan satu sama lain saat berlangsungnya kegiatan;

f. segera....

- f. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dan juga membersihkan handphone, kaca mata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.

NIP. 198003152009031003